

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dari hasil uraian Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan penulis di PT Petrokimia Gresik, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum menerapkan PMK Nomor 62/PMK.03/2015, PPN dikenakan sebesar 10% oleh PT Petrokimia Gresik kepada distributor dan setelah adanya penerapan PMK Nomor 62/PMK.03/2015, dikenakan PPN 10% dari 100/110 dikalikan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh PT Petrokimia Gresik kepada distributor.
2. Pemungutan PPN hanya dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik kepada distributor sementara distributor dan kios tidak memungut PPN.
3. Jumlah PPN yang diterima oleh negara sebelum dan sesudah penerapan PMK Nomor 62/PMK.03/2015 adalah sama.

#### **3.2 Saran**

Selalu menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari segala jenis sanksi perpajakan dan tidak merugikan negara.